



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP PELAKSANAAN
EKSEKUSI HARTA PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT PERINDUSTRIAN NJONJA MANEER
DENGAN BANK PAPUA)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program

Sarjana Hukum

Oleh:

VALEN MARGARETTA PURBA

11000120120017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP PELAKSANAAN
EKSEKUSI HARTA PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS**

**(STUDI KASUS KEPAILITAN PT PERINDUSTRIAN NJONJA MANEER
DENGAN BANK PAPUA)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program
Sarjana Hukum


Oleh:

VALEN MARGARETTA PURBA

11000120120017

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP PELAKSANAAN
EKSEKUSI HARTA PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT PERINDUSTRIAN NJONJA MANEER
DENGAN BANK PAPUA)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


VALEN MARGARETTA PURBA

NIM 11000120120017

Telah diujikan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Februari 2024.


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmuda, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H
NIP 199001062018032001


Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H.,
M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Progran Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan,
S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Februari 2024



Valen Margareta Purba

NIM 11000120120017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31: 6)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keluarga terkasih, teman serta pembaca sekalian. Penulis berharap hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dipergunakan secara baik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke haadirat Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang sungguh besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS (STUDI KASUS KEPAILITAN PT PERINDUSTRIAN NJONJA MANEER DENGAN BANK PAPUA)”**. Adapun penulisan ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulis hukum ini tidak terlepas pula dari doa, bimbingan, arahan, bantuan, dan dorongan baik secara moral, pengetahuan dan material dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segenap hati dan ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yakni:

1. Kepada orangtua penulis Bapak Polin Purba dan Dermawan Sitohang, serta saudara-saudara penulis Jefryanto Purba, Katheleen Yulinar Purba, Yones Roberto Purba, Chandra Aprilando Purba, telah menjadi sumber pendukung terbesar penulis yang memberikan doa dan semangat yang tidak ada hentinya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan;
5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang sumber daya serta sebagai dosen wali penulis yang membantu penulis dalam bentuk arahan mulai dari awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas waktu, tenaga serta kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, penulis mengucapkan terima kasih;

10. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih:
11. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Bisnis yang lainnya yang telah memberikan ilmu, motivasi serta arahan kepada penulis;
12. Seluruh Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. Sahabat Laskar Kokoh penulis yang menjadi lingkaran pertemanan penulis mulai dari SMA hingga berkuliah di Universitas Diponegoro, Agi Sayuti Sihite, Dian Ella Liani Banjarnahor, Rame Julita Purba, Wahyuni Sinaga;
14. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah, Geraldyn Begy Rosario Manihuruk, Agnes Yesica Sitio, Rose Febiola Nababan, Aliffanissa Alkmahaldi, Inrianingsih Butar-butar, Fitri Utami. Tia Syifa Ademira, Salsabila Aurelia Sulistiyono, Rashaki Yumeina Masfat.
15. Teman-teman seperjuangan tim NMCC Bulak Sumur V, Debora Geraldyn Br.Tobing, Debbie Andrea Evangelina, Lulu Theresa Siregar, Yosephine Ingrid Serepian Aritonang, Amelinda Putri Dottie Christian Rahardjo, Latifah Rahmadhani, Ivana Trisha, Noni Sri Rohayati, Eaterlina Erlin Fernandes, William Rodogogo Silalahi, Muhammad Reggy Fernanda, Hamdany Amriansyah, Annan Kristiadi Tarigan Sibero.

16. Tim Lomba Ahmad Dahlan 2022, Elisabeth Sihaloho, Azzahra Ananda Harafa, yang sudah kebersamaian penulis meraih kejuaraan lomba debat dan banyak memberikan motivasi dan pengetahuan.
17. Senior dan teman-teman Persekutuan Semarang, Kak Lasma, Rachel, Sonya, Kak Vanessa, Kak Nadia, Sarah, dan lainnya yang sudah memberikan energi positive, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis.
18. Teman-teman Tim II KKN Desa Tegalandu 2023, Dila Filiani, Zulaikha Hiza Nurafifi, Hana Widyaningtyas, Raihan Anandra Rahmansyah, Tiara Putri Pangestu, Airin Nastiti Nur, Widyani Riezki Nurannisa, Achsin Farid, yang sudah memberi banyak pengalaman baru selama 45 hari.
19. Keluarga penulis selama di Semarang yaitu IMAHATA Semarang yaitu keluarga besar asal Humbang Hasundutan tanpa terkecuali kepada Angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis.
20. Rekan-rekan seiman dari Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
21. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat serta Pelajaran bagi penulis selama berkuliah.

Penulis menyadari bahwa substansi dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah dalam bidang hukum yang komprehensif. Maka dari itu penulis dengan segenap kerendahan hati dan

keikhlasan menerima segala kritik, saran serta pendapat yang membangun sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi agar dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan siapa saja yang membacanya.

Semarang, 1 Februari 2024

Valen Margarett Purba

11000120120017

ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan dari debitor yang sudah dinyatakan pailit. Pemberesan utang yang dilakukan oleh kreditor separatis diatur secara khusus dalam pada pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kreditor separatis dapat mengeksekusi berdasarkan jaminan kebendaan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadinya kepailitan dengan rentang waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Sebagaimana pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Smg, Bank Papua sebagai kreditor separatis dalam kasus kepailitan PT Perindustrian Njonja Maneer, mengeksekusi haknya dengan hasil eksekusi melebihi piutang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mana metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis hanya berhak atas tagihan separatis yang sudah disetujui oleh kurator bukan berarti memiliki hak ganda dalam eksekusi antara tagihan separatis dengan tagihan lainnya. Yang dalam penelitian ini kreditor separatis terbukti mengeksekusi hak separatis serta hak konkurensinya, yang dalam hal ini sudah melanggar peraturan yang ada. Sehingga kreditor separatis harus mengembalikan sisa hasil eksekusi kepada kurator.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Debitor.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis	13

F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	17
1. Pengertian Kepailitan	17
2. Pengaturan Kepailitan	19
3. Asas-asas Hukum Kepailitan.....	22
4. Syarat Permohonan Pailit	26
5. Akibat Hukum Kepailitan	29
B. Tinjauan Umum tentang Eksekusi	34
1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	34
2. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi dalam Kepailitan	37
3. Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditor Separatis	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Tentang Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditor Separatis	45
B. Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Yang Nilainya Melebihi Jumlah Piutang Namun Tidak di Kembalikan Kepada Kurator pada Kasus Kepailitan Pt Perindustrian Njonja Maneer	54

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74